



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Labai, 05 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT. 001 RW. 001, xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Nanga Pinoh, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon Nama: **ANAK**, NIK: 6110025604030001, Tempat Lahir: Labai, Tanggal lahir: 12 Desember 2003, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Belum Bekerja, Tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT. 001 RW. 001, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Dengan calon Suaminya, yang bernama: **CALON MENANTU**, NIK:

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6110100506960002, Tempat Lahir: Senempak, Tanggal Lahir: 05 Juni 1996
Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Penambang Emas, Tempat
kediaman di Dusun Setya Jaya, RT. 004, Desa Senempak, Kecamatan
Pinoh Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, yang akan
dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, Pemohon dispensasi kawin ini diajukan oleh 1 (satu)
pemohon saja, dikarenakan istri Pemohon (Ibu Mariyah) telah meninggal
dunia, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 141/40/LM-
Pem/SKM/2022, tanggal 16 Maret 2022;

3. Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon adalah anak dari
Bapak **Bidin** dan Ibu **Nurani (Alm)**;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak
Pemohon berusia 18 (delapan Belas) tahun 3 (tiga) bulan, 4 (empat) hari
dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Belimbing, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-
147/Kua.14.11.01/PW.01/03/2022, Tanggal 15 Maret 2022;

5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap
dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat
selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan calon suami anak kandung
Pemohon sering berkunjung ke rumah pemohon untuk menemui anak
kandung pemohon. Hal itu membuat pemohon serta orang tua calon suami
anak kandung pemohon sangat khawatir keduanya melanggar sesuatu
yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari
masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
7. Bahwa, anak pemohon berstatus Gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami anak pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa, calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Penambang Emas dan penghasilannya kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa, anak kandung pemohon telah dilamar oleh calon suami anak pemohon pada tanggal 26 Februari 2022 dan lamarannya telah diterima oleh anak pemohon serta orang tua pemohon dan keluarga pemohon serta orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung pemohon yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 12 Desember 2003, umur 18 (delapan Belas) tahun 3 (tiga) bulan, 4 (empat) hari, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON MENANTU**, lahir tanggal 05 Juni 1996, umur 25 (dua puluh lima) tahun 9 (sembilan) bulan 11 (sebelas) hari;
3. Membebaskan biaya Perkara;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama – sama dengan pengajuan surat permohonan dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang setingkat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/41/LM-Pem/SKTM/2022 dikeluarkan Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxx di Labai Mandiri tanggal 16 Maret 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menunda untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan secara lisan pada nama Pemohon yang semula **"Bahari"** diubah menjadi **Bahari. I alias Bahari**;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ANAK merupakan anak kandung Pemohon;
- Pendidikan terakhir anak Pemohon SMP;
- Status anak Pemohon gadis;
- Anak Pemohon akan segera menikah dengan CALON MENANTU, namun kehendak nikah ditolak oleh KUA xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Alasan anak Pemohon ingin segera menikah karena calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon untuk menemui anak Pemohon, padahal keduanya belum ada ikatan resmi;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih satu tahun;
- Anak Pemohon akan menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri dan keinginan calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami;
- Anak Pemohon sudah siap menjadi isteri yang baik dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- CALON MENANTU merupakan calon suami anak Pemohon;
- Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Calon suami anak Pemohon akan segera menikah dengan ANAK, namun kehendak nikah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Alasan calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon sering menemui anak Pemohon di rumah Pemohon dan hal ini sebagai upaya menghindari pandangan buruk dari masyarakat akan hubungan keduanya;
- Calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon selama kurang lebih satu tahun;
- Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Calon suami anak Pemohon akan menikah atas kehendak calon suami anak Pemohon sendiri dan kehendak anak Pemohon sendiri pula serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;

- Calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada 26 Februari 2022 dan lamarannya sudah anak Pemohon terima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Bidin bin Yusuf**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Dusun Setya Jaya, RT. 004, Desa Senempak, Kecamatan Pinoh Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Julkarnain adalah anak kandung calon besan Pemohon;
- Calon besan Pemohon sebagai orang tua Julkarnain telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Calon besan Pemohon akan segera menikahkan anaknya, namun permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxx karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon atas dasar keinginan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- calon suami anak Pemohon sering menemui anak Pemohon di rumah Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga hal tersebut tentu saja meresahkan masyarakat sekitar;
- Calon besan Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;
- Antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, serta saat ini sudah bekerja sebagai penambang emas;
- Calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada 26

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022;

- Calon besan Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon setelah mereka menikah;
- Tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahari. I dengan Nomor 6110020507690003 tanggal 23 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6110022608080039 tanggal 04 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 141/40/LM-Pem/SKM/2022 yang ditandatangani dan dikeluarkan Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuriwati Nomor 6110-LU-27052013-0039 tanggal 02 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
2. Fotokopi Ijazah atas nama Nuriwati Nomor DN-13/D-SMP/06/0310907 tanggal 06 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuriwati dengan Nomor 6110025604030001 tanggal 17 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

4. Fotokopi Ijazah atas nama Zulkarnain Nomor DN-13Dd0010431 tanggal 25 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar 33 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Julkarnain dengan Nomor 6110100506960002 tanggal 21 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

6. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 475/ /Pem-2022 tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Senempak Kecamatan Pinoh Selatan, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

7. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-147/Kua.14.11.01/PW.01/03/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Famili xxxxx xxxxx No.37 RT.03 RW.01 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi merupakan adik sepupu Pemohon;
- Saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;
 - Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar satu tahun, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;
 - Saksi beberapa kali melihat calon suami anak Pemohon sering menemui anak Pemohon di rumah Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga Pemohon beserta calon besan ingin segera menikahkan keduanya untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;
 - Anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
 - Baik Pemohon maupun calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon besan Pemohon telah melamarkan anaknya, dan pihak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Rencana pernikahan ini atas kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan
 - Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
 - Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros xxxxx No.5 RT.02 RW.01 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi merupakan keponakan calon besan Pemohon;
- Saksi tahu maksud kedatangan Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena masyarakat merasa resah akibat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sering bertemu di rumah Pemohon dan padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga Pemohon dan calon besan Pemohon merasa khawatir kalau keduanya tidak segera dinikahkan, keduanya akan melanggar ketentuan agama dan menimbulkan pandangan buruk masyarakat sekitar;
- Sejak sekitar satu tahun yang lalu, anak Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat;
- Saksi mengetahui sendiri karena saksi sering melihat calon suami anak Pemohon sering menemui anak Pemohon di rumah Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga hal tersebut tentu saja meresahkan masyarakat sekitar;
- Anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui orang tuanya masing-masing, bahkan calon besan Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan pihak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Rencana pernikahan ini atas kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya dan tanpa ada paksaan
- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



hubungan sepersusuan;

- Anak Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dan mempunyai penghasilan ± Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon untuk menanggukkan keinginan rencana pernikahan tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam Permohonan ini adalah Pemohon mohon dispensasi atas anak Pemohon bernama ANAK yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU, akan tetapi rencana tersebut terhalang peraturan perundang-undangan oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah kandung

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8). Setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil kesembilan bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.3), (P.9) dan (P.10). Setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 288 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan selanjutnya Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ini menyatakan bahwa pengajuan perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), maka telah terbukti bahwa isteri dari Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan bukti (P.4) maka telah terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan almarhum isterinya dan memiliki anak bernama Nuriwati binti Bahari yang lahir pada tanggal 12 Desember 2003 (masih berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, di mana menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Pemohon tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan *in cassu*,

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Pemohon selaku orang tua kandung memiliki kapasitas (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) dan (P.7), maka telah terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMP dan calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) dan (P.8), maka telah terbukti bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9), maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani kebun dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Nuriwati akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON MENANTU dan rencana pernikahan keduanya tersebut telah didaftarkan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, namun tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **M. Supandi bin Amansyah** dan **SAKSI 2**, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU sejak satu tahun yang lalu, dan pada tanggal 26 Februari 2022, CALON MENANTU telah melamar Anak Pemohon dan lamarannya diterima;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Bahwa anak Pemohon adalah seorang gadis yang telah dewasa, dan calon suami anak Pemohon adalah seorang yang telah dewasa juga;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak yang rajin bekerja sebagai petani kebun dan penambang emas dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berkeinginan kuat untuk segera menikah dengan alasan keduanya telah saling mencintai, sulit untuk dipisahkan, calon suami anak Pemohon sering menemui anak Pemohon di rumah Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga hal tersebut tentu saja meresahkan masyarakat sekitar; dan Pemohon-pun terhadap hubungan keduanya ini memiliki kekhawatiran jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak satu tahun yang lalu, dan pada 26 Februari 2022, calon suami anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap keduanya, dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat dan Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak Pemohon, calon suami anak Pemohon sering menemui anak Pemohon di rumah Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga hal tersebut tentu saja meresahkan masyarakat sekitar; sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh yang melanggar syariat yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berdasarkan fakta-fakta di atas tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39-44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dengan ini memandang bahwa syarat-syarat formal perkawinan bagi kedua calon mempelai telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi anak Pemohon yang harus berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundang-undangan tidak lain bertujuan agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan tersebut, namun Hakim dengan melihat fakta di persidangan khususnya tentang anak Pemohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak satu tahun yang lalu bahkan calon suami anak Pemohon yang telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Pemohon, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidak-lah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang telah menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat yang akan timbul), maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai perlu untuk segera dilegalkan dalam suatu ikatan perkawinan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



درء المفساد مقَدَّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya ke di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Pemohon karena umur anak Pemohon masih belum memenuhi batas usia pernikahan, maka fakta ini telah cukup menjadikan dasar/alasan bagi Pemohon untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk melegalkan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya melalui lembaga perkawinan dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Syar'i, dan oleh karena itu petitum Permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp. biaya perkara Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2022 SP.DIPA-005.04.2.403424/2022 tanggal 17 November 2021 Akun 521811 dan Akun 524113;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 12 Desember 2003 (umur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON MENANTU**, lahir tanggal 05 Juni 1996 (umur 25 (dua puluh lima) tahun 9 (sembilan) bulan);

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2022 SP.DIPA-005.04.2.403424/2022 tanggal 17 November 2021 Akun 521811 dan Akun 524113 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama.

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 0,00
2. Proses	Rp 0,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 0,00
5. Redaksi	Rp 0,00
6. Meterai	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah	Rp 0,00

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)